



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Jenderal Kebudayaan
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Direktur Jenderal Kebudayaan,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hilmar Farid
NIP -



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (SP)	Indikator (IKP)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50
[2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	122
[2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	1.40
[2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	15
[2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	71.57
[3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	2.04
[3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	23.06
[4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A
[5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 236.272.084.000,-
2.	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 48.613.744.000,-
3.	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 307.582.855.000,-
4.	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 89.450.000.000,-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




5.	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 775.822.585.000,-
6.	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 54.148.610.000,-
7.	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 24.471.593.000,-
8.	6962	Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	Rp. 487.555.940.000,-
9.	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 998.476.406.000,-
10.	6964	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	Rp. 168.753.000.000,-
Total Anggaran			Rp. 3.191.146.817.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Direktur Jenderal Kebudayaan,


 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -


 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hilmar Farid
NIP -



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

